

KEKUATAN HUKUM SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)¹

Arlan Ariya Mokosolang²
arlandaryamokosolang@gmail.com

Revy Semuel M. Korah.³
korahrevy@gmail.com

Rudolf Sam Mamengko.⁴
rudolfmamengko1@gmail.com

ABSTRAK

Dalam melakukan menjatuhkan putusan tahap pembuktian mempunyai peranan krusial, karena pada proses tahapan pembuktian merupakan tempat diajukan bukti-bukti. Dewasa ini, pada perkara perdata surat elektronik seringkali menjadi alat bukti yang di ajukan dalam proses pembuktian dalam proses persidangan. Penggunaan Surat Elektronik tidak luput dari dari kemajuan zaman khususnya dalam teknologi. Untuk mengakomodir Surat Elektronik menjadi alat bukti, dibutuhkan oleh payung hukum yang mengatur keabsahan Surat Elektronik sebagai alat bukti yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana Pengaturan Surat Elektronik sebagai alat bukti pada proses persidangan perkara perdata dan menganalisa bagaimana kekuatan alat bukti Surat Elektronik dalam persidangan perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini pengaturan Surat Elektronik sebagai alat bukti dalam bukti pada proses persidangan perkara perdata telah diakui dapat digunakan sebagai alat bukti lewat hadirnya UU ITE yang secara spesifik diatur dalam Pasal 5 dan kekuatan Surat Elektronik sebagai alat bukti mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya dalam persidangan perkara perdata sesuai dengan yang diatur dalam UU ITE

Kata Kunci : Alat Bukti, Perkara Perdata, Surat Elektronik, UU ITE.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara perdata adalah masalah kontroversial hak, kewajiban atau perintah antara orang perseorangan (subjek hukum) dan orang lain (subjek hukum) di bidang perdata. Pada praktik peradiln, hakim mungkin

mempunyai perilaku yang tidak sama saat melihat alat bukti edokument, yaitu sebagian orang beranggapan yang mana bukti itu iyalah *e-document* merupakan alat bukti yang efektif selain alat bukti konvensional⁵. Berkas elektronik ialah alat pembuktian tambahan serta wajib didukung alat bukti lain untuk dipertimbangkan oleh hakim. Hukum acara perdata dibatasi alat pembuktian yang bisa digunakan untuk membuktikan pada persidangan suatu kasus, serta mempunyai normativitas yang terbatas.

Pembuktian merupakan tahap yang mempunyai peranan krusial bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian pada proses persidangan bisa dikatakan menjadi sentral dari proses pemeriksaan pada pengadilan. Pembuktian sebagai sentral sebab dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) pada suatu perkara tertentu.⁶ Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia merupakan sistem tertutup serta terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti pada proses penyelesaian masalah. Undang-undang sudah menentukan secara tegas apa saja yang sah serta bernilai menjadi alat bukti, pembatasan kebebasan pula berlaku bagi hakim dimana hakim tak bebas serta leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak menjadi alat bukti. Jika para pihak yang berpekar mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang yang mengatur, hakim wajib menolak serta mengesampingkan dalam penyelesaian kasus.

Penggunaan Surat Elektronik saat ini tentu tidak luput dari peran internet. Secara harfiah, pengertian internet bisa dikatakan menjadi kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain ke dalam sebuah jaringan. Internet pula bisa dimaknai menjadi perpustakaan akbar yang memuat banyak sekali berita dunia. Sedangkan berdasarkan para ahli di bidang informasi teknologi, memaparkan bahwa internet ialah suatu bentuk interkoneksi antara jaringan komputer yang bisa memberikan pelayanan berupa informasi dalam bentuk sajian lengkap. Internet pun diklaim memberikan aneka macam manfaat dalam urusan politik, usaha, juga hiburan. Internet pertama kali dibuat oleh *Advanced Research Projects Agency* (ARPA) pada tahun 1969. Pada waktu itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama *Advanced Research Projects Agency Network* (ARPANET). Kata inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini. Kemudian, pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan oleh kalangan terbatas dengan tujuan untuk menghubungkan aneka macam kampus atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101209

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fathurrahman, M, 2018, Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi, JIPI, (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi), 3(2), Hlm, 215-225

⁶ Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) Dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Edisi I, Cet.III: Kencana, Jakarta : 2009, hlm. 17.

universitas terkenal di Amerika Serikat. Dulu, informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks.⁷

Tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yg dikenal menjadi WWW (*World Wide Web*) mulai dikembangkan oleh CERN (Organisasi Eropa Untuk Riset Nuklir). Kemudian, InterNIC (*Network Information Center*) didirikan pada 1993 untuk menjalankan layanan registrasi domain. Ini karena muncul hukum nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik serta format tertentu menjadi pengenalan sistem komputer. Internet Masuk ke Indonesia setelah ada InterNIC, internet masuk ke Indonesia pada 1994. pada waktu itu, internet di Indonesia dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network.

Nama-nama, seperti RMS Ibrahim, Adisoemarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robby soebiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, serta Onno Purbo tercatat menjadi beberapa tokoh pengembang sejarah awal internet di Indonesia, tepatnya sekitar 1992-1994.⁸

Internet mengalami kemajuan yang sangat signifikan, seiring dengan berjalannya waktu terdapat layanan yang mendukung aktivitas manusia yang dilakukan melalui internet. Salah satunya layanan terkenal sejak ditemukannya internet ialah surat elektronik (*elektronik Mail/E-mail*). Dimana Surat Elektronik awalnya didefinisikan menjadi surat yang berbentuk *file text* yang dikirimkan melalui internet. Penggunaan Surat Elektronik sangat membantu pada aktivitas seperti aktivitas bisnis, pendidikan, sosial dan manfaat lain baik yang bersifat ekonomi juga sosial. Termasuk transaksi ekspor serta impor yang sejak lama memakai elektronik Data Interchanger (EDI). Di Indonesia memakai EDI telah Dari tahun 1967 hingga saat ini. saat ini. Perkembangan teknologi informasi sudah memberikan fasilitas serta kemudahan. Salah satu contoh pada hal penggunaan surat elektronik. Surat elektronik (*E-mail*) ialah salah satu sarana teknologi informasi yang terkenal di dunia karena tingkat kemudahan serta proses yang cepat meskipun dengan jarak yang sangat jauh dibandingkan menggunakan surat pada umumnya sehingga masyarakat pada umumnya lebih memilih memakai surat elektronik yang sudah tentu lebih efisien dan efektif waktu. Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan fasilitas serta kemudahan pada segala bidang kehidupan manusia, termasuk dalam hal hubungan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut maka munculnya fasilitas yang dimana mendukung kegiatan manusia melalui media internet, salah satu contoh pada hal penggunaan surat dokumen elektronik. Surat Elektronik awalnya diartikan sebagai surat berbentuk *file text* yang dikirimkan melalui internet. Surat elektronik merupakan

salah satu bentuk teknologi informasi yang terkenal didunia karena tingkat kemudahannya dalam menjalin informasi antar sesame dengan proses yang cepat meskipun dengan jarak yang jauh dibandingkan dengan surat pada umumnya.

Memasuki perkembangan elektronik saat ini kemudahan penggunaan (*easy of use*), orang mulai berpikir untuk memakai layanan Surat Elektronik menjadi kegiatan spamming. Spamming merupakan penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim informasi iklan serta keperluan lainnya secara masal. Spam Surat Elektronik umumnya didefinisikan sebagai hal-hal yang kita tidak inginkan dan terkadang biasanya dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal. Perkembangan internet kini menyebabkan aneka permasalahan yang cukup serius bagi penggunanya. Hal tersebut tidak lain karena pesatnya akselerasi teknologi informatika. Sistem elektronik ini banyak menimbulkan permasalahan Bila dikaitkan dengan pembuktian dalam hal bukti suatu transaksi yang dilakukan secara elektronik. Bukti-bukti ini umumnya dikeluarkan atau dikirimkan oleh salah satu pihak pada pihak yang lain dengan memakai Surat Elektronik⁹.

Pembuktian pada perkara perdata, ialah tahap yang khusus serta menentukan. Dikatakan khusus sebab pada tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik utama sengketa. Sedangkan dianggap menjadi tahap menentukan, karena hakim pada rangka proses mengadili serta memutus perkara bergantung pada pembuktian para pihak di persidangan.¹⁰

Hukum acara perdata sebagai hukum formal sudah memberikan Batasan perihal alat bukti yang bisa digunakan pada pembuktian suatu perkara di persidangan secara limitatif diatur jenis alat-alat bukti pada acara perkara perdata terdiri dari: Bukti tertulis (surat), Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan sumpah (pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum perdata). Sesuai dengan penelitian skripsi ini tentang Kekuatan Hukum Surat Elektronik sebagai alat bukti perkara perdata Bila ditinjau dari pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Elektronik ini masuk ke dalam alat bukti tertulis (surat) dimana kekuatan Surat Elektronik Jika dicetak dianggap sama dengan surat asli serta memiliki kekuatan yang sama juga dengan akta otentik¹¹. Tetapi keabsahan sepertinya ada masalah dalam mengakui data elektronik sebagai suatu indera verifikasi di pengadilan, karena *Surat Elektronik* ini sendiri tidak dijelaskan secara spesifik sebagai alat bukti dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai alat bukti apa saja yang terdapat dalam hukum acara perdata.

⁷ <https://indihome.co.id/blog/pengertian-internet-ketahui-sejarah-perkembangan-dan-manfaatnya-Di-Akses-Pada-Tanggal-15-November-2022-Pukul-22:23-WITA>

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2022092113115-9-37-373856/mengenal-apa-itu-internet-sejarah-perkembangan-manfaatnya-Di-Akses-Pada-Tanggal-15-November-2022-Pukul-22:23-WITA>

⁹ Jihan Riski Putri Permono, Dkk, *Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Persidangan Perkara Perdata*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 5, 2022, 468-469.

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2009, *Komplikasi Hukum Perdata Perspektif, Teoritis, Dan Praktik Peradilan*, PT Alumni, Bandung, hlm. 255.

¹¹ Lihat Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada praktik peradilan Indonesia, tak lazim menggunakan data elektronik sebagai alat bukti yang sah. Tetapi, pada beberapa negara atau wilayah, hakim mempertimbangkan data elektronik berupa *Surat Elektronik* saat memutuskan suatu perkara (perdata atau pidana), dengan perkembangan teknologi, eksistensi dokumen ini sudah menjadi akibat dari praktik komersial. Cakupannya sangat luas, seperti menyetujui, merekam, serta mengumpulkan berbagai bentuk data, termasuk Undang-undang, pendapat, hasil penelitian yang dihasilkan selama transaksi, atau hasil penelitian yang didapatkan melalui penggunaan personal komputer untuk bertukar informasi. Seluruh bukti diakui secara aturan, tetapi pengadilan sendiri tidak bisa menerima begitu saja bukti elektronik berupa email menjadi alat bukti valid untuk pengadilan. Apa yang anda lakukan di Indonesia melalui media internet itu tidak boleh melanggar hukum yang ada. Pengguna *Surat Elektronik* hingga dengan waktu ini diperkirakan telah mencapai berjuta-juta pengguna. Hal ini bisa ditinjau dengan mempertimbangkan lebih banyak penggunaan jejaring sosial umum, seperti Instagram, Facebook dan lainnya yang terhubung dengan menggunakan *Surat Elektronik*¹².

Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik merupakan payung aturan bagi segala kegiatan dan transaksi pada semua internet dan media elektronik. Dalam undang-undang 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya dalam skripsi ini disingkat dengan UU ITE) di sana juga mengatur mengenai keabsahan email sebagai alat bukti persidangan perkara perdata di mana dalam Pasal 5 UU ITE menentukan bahwa:

1. Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem Elektronik.
2. Khusus untuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang
3. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara
- b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian pasal 6 UU ITE menentukan bahwa:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.¹³.

Sebagai salah satu contoh perkara yang menggunakan Surat Elektronik sebagai Alat bukti adalah perkara yang dialami Prita mulyasari, telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi, 'Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut'. dan pasal 1372 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi, 'Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik'. terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik (*E-mail*) terhadap manajemen rumah sakit omni internasional, Tangerang Banten, Pengadilan negeri Tangerang yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara antara Rumah Sakit Omni internasional dengan Prita Mulyasari No 300/pdt/2008 PN.TNG dengan amar putusan menghukum Prita untuk membayar ganti rugi Rp 240 juta karena dituduh mencemarkan nama RS Omni setelah mengirimkan *Surat Elektronik* kepada rekannya yang berisi keluhan akibat pelayanan yang buruk.¹⁴.

Dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU ITE maka setiap dokumen elektronik yang sah menurut UU ITE dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Alat bukti adalah alat bukti surat yang di dalam perkembangannya mengharuskan persyaratan yang lebih lanjut hal ini berbeda dengan apa yang tertera dalam pasal 164 HIR /284 RBg dan pasal 1866 KUHperdata yang sampai saat ini masih menimbulkan polemik mengenai keabsahan *Surat Elektronik* sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Surat Elektronik sebagai alat bukti pada persidangan perkara perdata?

¹²Sitompul, A, 2001, *Hukum Internet, (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

¹³ Lihat Pasal 5 dan 6 UU ITE

¹⁴<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril-Di-Akses-Pada-Tanggal-13-Oktober-2022-Pukul16.27-WITA>

2. Bagaimana kekuatan alat bukti Surat Elektronik dalam persidangan perkara perdata?

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Untuk pendekatan dalam penelitian, yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Perdata

Proses pembuktian pada perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti yang diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBg, serta pasal 1866 kitab undang-undang hukum Perdata menjadi masalah tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam praktik hukum acara, tidak dapat diakui atau tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini disatu sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang praktek dalam lalu lintas hubungan keperdataan kini telah banyak dilakukan melalui media Elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak.

Menurut M. yahya harahap, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan¹⁵. Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku¹⁶. Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan

akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*

- 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan¹⁷.

Pembuktian dalam arti yuridis memberikan bukti-bukti yang mendasar serta cukup kepada persidangan dalam perkara perdata bertujuan memberikan kepastian tentang adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai fakta, sehingga mekanisme pembuktian atas dalil-dalil peristiwa hukum yang diajukan tetap berdasar kepada beberapa ruang lingkup ilmu pengetahuan hukum terkait teori pembuktian:

- a. Teori Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer*) Teori ini menyatakan pembuktian hanya didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh Undang-undang. Maka dapat ditegaskan pembuktian dalam teori ini hanya menegaskan yang diatur oleh hukum positif semata.
- b. Teori Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*) Teori pembuktian ini menjelaskan selain alat bukti yang kuat dan cukup berdasar kepada hukum positif (Undang-undang), maka dibutuhkan keyakinan hakim/pengetahuan hakim menegaskan bahwa dalam teori ini hakim dalam memutus perkara harus memiliki keyakinan hakim/pengetahuan hakim yang memadai sehingga tidak menjadi mata kuda.
- c. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (*conviction in time*) Menurut teori ini pembuktian itu harus diserahkan kepada semata-mata atas keyakinan hakim, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa apabila ada bukti lain yang mendukung, akan tetapi Majelis Hakim tidak yakin maka semua alat bukti yang ada akan ditolak majelis hakim.
- d. Teori Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) Keyakinan dalam teori ini adalah untuk membuktikan dan memegang peranan dalam menentukan salah atau tidaknya suatu peristiwa hukum, namun keyakinan hakim ini harus berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akal dan logis.
- e. *Negative Non Sunt Probanda* Pembuktian dalam teori ini menegaskan barang siapa yang mengemukakan/mengajukan dalil argumentasi, dan beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil, dan tidak kepada pihak yang menyangkal dalil gugatan.
- f. Teori *De lege lata*, teori ini menegaskan gugatan penggugat atau permohonan dalam perkara perdata meminta kepada pengadilan agar pengadilan menerapkan ketentuan bahwa suatu peristiwa hukum diberlakukan ketentuan hukum atas peristiwa hukum tersebut¹⁸.

¹⁵ Abd. Rasyid As'ad, 2012, Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

¹⁶ Subekti, 1991. Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 7

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 127.

¹⁸ Bambang Indra Gunawan, *Penerapan Surat Elektronik Sebagai Bukti Elektronik Dalam Sengketa*

Pembuktian perdata merupakan rangkaian tahapan persidangan setelah proses mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, replik, dan duplik. Dalam tahapan ini para pihak diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan bantahan atas dalil gugatan penggugat. Proses perkara perdata di pengadilan, hakim perdata diperkenankan untuk melakukan pencarian kebenaran secara materil seperti dalam perkara pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menyatakan tidak ada larangan bagi hakim pengadilan perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun, apabila kebenaran materil tidak ditemukan, maka hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, memberikan gambaran bahwa pencarian kebenaran materil dalam perkara perdata pada hakikatnya tetap dibolehkan. Keadaan seperti ini, berbeda halnya dalam perkara pidana yang ingin mencari kebenaran yang bersifat materil dan wajib untuk diterapkan. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Kedudukan dari pengakuan terdakwa yang telah mengakui melakukan suatu perbuatan pidana, mengakibatkan hakim tidak terikat dengan pengakuan tersebut. Keadaan ini menuntut peranan hakim pengadilan pidana, harus mencari bukti sedemikian rupa yang menyatakan terdakwa secara materil telah melakukan tersebut. Sementara, suatu pengakuan dalam perkara perdata, bersifat mengikat bagi hakim dan para pihak yang berperkara, sehingga dengan adanya pengakuan salah satu pihak, harus diterima oleh hakim meskipun pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan.

Namun secara spesifik belum dapat ditemukan mengenai pembuktian dengan alat bukti elektronik dalam hal ini surat elektronik, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum acara perdata mengenal beberapa macam alat bukti dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata dikenal ada 5 (lima) macam yaitu: Bukti tulisan/Bukti surat, Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Dalam perkembangannya seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat. Globalisasi telah menjadi pendorong di era lahirnya era teknologi informasi, dimana hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti Surat Elektronik, chatting video, *video teleconference*, situs website, facebook, dan

sebagainya, telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas Negara. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dibentuklah Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik¹⁹.

Surat Elektronik merupakan salah satu bentuk dari dokumen elektronik yang ada pada kehidupan sehari-hari. Dokumen elektronik berupa Surat Elektronik, mempermudah seseorang atau para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan. Kemudahan tersebut dapat berupa efisiensi waktu dan biaya, oleh karena itu Surat Elektronik pada masa sekarang menjadi hal yang lumrah bagi kehidupan masyarakat. Surat Elektronik juga merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dari *paperbased* (dengan kertas) ke *paperless* (tanpa kertas). Perkembangan ini pada selanjutnya merupakan salah satu dari inti tujuan dari pembentukan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan konsideran undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menentukan bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Selain itu, pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dari pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia. Melalui konsideran dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut, maka telah jelas bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah memberikan keamanan dan mencegah penyalahgunaan sistem elektronik yang ada. Akan tetapi, setiap dokumen elektronik harus juga memenuhi syarat yang berkaitan dengan sistem elektronik. Dengan kata lain, sistem elektronik sangat berperan besar terhadap keabsahan

Hukum Perdata Di Indonesia, Vol 2, No 1, Jurnal Lex Justitia, 2020, Hal 8

¹⁹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam->

hukum-acara-perdata Di Akses Pada Tanggal 13 April 2023 Pukul 23:39 WITA

dari suatu dokumen elektronik yang dipakai oleh seseorang.²⁰

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti dipengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum keperdataan yang berlangsung saat ini. Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

Pengakuan lainnya terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dalam ketentuan pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salin putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan/penetapan, kecuali kepailitan/PKPU". Pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik²². Namun sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 3 keputusan direktur jenderal badan peradilan umum nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "Salinan putusan/penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah", Hal ini berarti, peradilan umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti²³.

Berdasarkan uraian di atas maka Pengaturan dari Surat Elektronik sebagai alat bukti diatur dengan jelas berdasarkan undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, pasal 5 menentukan bahwa:

1. Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem Elektronik.
2. Khusus untuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undangan ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selain dari pasal 5, dalam pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa surat elektronik (*E-mail*) merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga Surat Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata.

B. Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Persidangan Perkara

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah

²⁰ Janner Damanik, *Eksistensi Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Perkara Perdata*, Vol 4, No 2, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 2021, Hal 412-413

²¹ Trio Yusandi, *Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata*

Indonesia, Vol 7, No 4, Jurnal Pendidikan Sains Dan Humaniora, 2019, Hal 647-648

²² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 ayat (17)

²³ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Pasal 23 Ayat (3)

alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara²⁴.

Subekti juga berpendapat tentang pengertian dari bukti dan alat bukti sebagai berikut; “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain²⁵.”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Andi Hamzah yang memberikan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti yakni sebagai berikut; “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah²⁶.”

Dalam acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 kitab undang-undang hukum Perdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen²⁷.

Berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam HIR/RBg dan Kitab undang-undang hukum perdata. Hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan yaitu ketika alat bukti yang berkembang saat ini belum diakui oleh pengadilan untuk diakui sebagai alat bukti yang sah, sementara itu, peraturan yang lama tidak segera diganti/diperbarui yang dapat mengakomodir perkembangan alat bukti di

luar peraturan yang telah ada. Apabila bertemu dengan aparat penegak hukum yang menjadi corong undang-undang, maka tentu saja keberadaan dari alat bukti yang tidak termasuk dalam peraturan yang telah ada akan ditolak keberadaannya, sedangkan apabila bertemu dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam HIR/RBg di atas.

Hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan yaitu ketika alat bukti yang berkembang saat ini belum diakui oleh pengadilan untuk diakui sebagai alat bukti yang sah, sementara itu, peraturan yang lama tidak segera diganti/diperbarui yang dapat mengakomodir perkembangan alat bukti di luar peraturan yang telah ada. Apabila bertemu dengan aparat penegak hukum yang menjadi corong undang-undang, maka tentu saja keberadaan dari alat bukti yang tidak termasuk dalam peraturan yang telah ada akan ditolak keberadaannya, sedangkan apabila bertemu dengan aparat penegak hukum yang progresif, maka alat bukti baru yang belum disebutkan dalam peraturan lama akan dipertimbangkan dan dicari jalan keluarnya, apakah melalui penemuan hukum baru, penerobosan hukum maupun mengkonstruksi hukum.

Praktik di peradilan yang telah lama terjadi dan menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung mengenai diakuiinya alat bukti baru di luar dari yang telah ditentukan dalam HIR/RBg/KUHPerdata adalah fotokopi suatu surat atau akta. Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya²⁸.

Diajukannya fotokopi sebagai alat bukti di era tahun 1970-an merupakan suatu terobosan langkah yang luar biasa dan berani keluar dari pakem aturan yang telah ada dikarenakan fotokopi pada saat itu meskipun telah dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari oleh masyarakat, namun fotokopi sebagai alat bukti di persidangan masih merupakan hal yang baru dalam praktik di pengadilan, sehingga dengan diterimanya fotokopi sebagai alat bukti yang baru, berarti pengadilan telah mendobrak aturan lama yang dinilainya telah usang. Mahkamah Agung telah berani menggunakan interpretasi futuristik dalam putusannya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti diluar HIR/RBg. Putusan Mahkamah Agung inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya dan diakuiinya alat bukti lain di luar HIR/RBg/Kitab undang-undang hukum perdata yang dapat diterapkan dalam beracara perdata di pengadilan. Foto (potret) yang sudah dicetak maupun yang berbentuk negatif film (klise) dan hasil rekaman suara atau gambar baik yang disimpan dalam media kaset, piringan hitam, CD, DVD dan lain sebagainya, pada

²⁴ Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm, 25

²⁵ Subekti, 2003, Kamus Hukum Jakarta: Pradnya Paramita, hlm, 17

²⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 99

²⁷ Sudikno Mertokusumo, Op.cit, Hlm 120

²⁸ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hlm 549

awal kemunculannya juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata maupun pidana karena bisa saja merupakan hasil rekayasa teknologi sehingga tidak dapat menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, perlahan alat-alat bukti tersebut dalam praktik di pengadilan mulai diakui meskipun belum ada aturan yang mengakui keabsahannya menjadi alat bukti di pengadilan.

Alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulas. Sehingga keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Menurut Anugrah, keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, karena jangan sampai keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merugikan orang lain. Selain masalah originalitas dari suatu alat bukti informasi elektronik, dan dokumen elektronik dalam menjadikan suatu data atau dokumen sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana/pidana adalah masalah pengambilan data yang bisa dijadikan alat bukti. Karena dalam pengambilan alat bukti tidak mudah. Alasan kedua, karena sampai saat ini belum ada *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pengambilan alat bukti elektronik. Padahal mengingat kasus-kasus yang bersinggungan dengan *cyberspace* dan elektronik sudah berkembang. Mengingat yang bertugas untuk mengumpulkan alat bukti adalah penyidik, sehingga diperlukan dengan segera SOP dari penyidik kaitannya dengan pengambilan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik²⁹.

Perkembangan penggunaan media elektronik dengan menggunakan internet telah memengaruhi aspek kebutuhan dan perilaku manusia. Kehadiran internet yang tidak mengenal batas dan tanpa sekat (*border less*) telah meluluh lantakkan batas-batas wilayah secara geografis, baik dalam skala nasional dan internasional. Aspek pergaulan manusia secara global memungkinkan terjadinya beragam transaksi yang terjadi setiap hari. Munculnya transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang melahirkan transkrip elektronik sebagai bukti pegangan kepada para pihak jika terjadi sengketa di kemudian hari. Proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti dalam pasal 164 HIR/284 RBg, serta pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membawa problem tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan.

Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam praktek hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti. Namun di satu sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius

karena tidak jarang praktek dalam lalu lintas hubungan keperdataan kini telah banyak dilakukan melalui media elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak. Permasalahan mengenai adanya alat bukti selain yang disebutkan secara terbatas dalam praktik hukum acara perdata, serta munculnya alat bukti baru (elektronik) karena pola hubungan keperdataan manusia yang semakin berkembang akan membawa kepada suasana yang penuh dengan ketidak ada kepastian hukum, yakni aspek pengaturan mengenai alat bukti elektronik yang belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian perkara perdata.

Dalam proses beracara yang memiliki urgensi penting yakni tahap pembuktian, dimana muara putusan hakim akan diketahui. Bagi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selanjutnya akan dilaksanakan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Maka tugas dan tanggung jawab seorang hakim sangat berperan dalam menangani suatu perkara yakni harus melihat sejauh mana dalil-dalil persengketaan di antara para pihak yang terbukti, sehingga hakim akan menetapkan pihak yang menang dan kalah dalam suatu putusan pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan tersebut memberikan suatu penegasan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga negara yang bersifat independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga negara, pengadilan masuk dalam tataran kekuasaan yudikatif yang memiliki peranan penting dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan persengketaan yang diajukan kepadanya. Maka setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki acuan standar pemeriksaan yang harus dipatuhi serta mengikat terhadap para pihak termasuk majelis hakim, karena pengabaian terhadap ketentuan hukum acara sebagai acuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dapat mengakibatkan putusan (vonis) yang dijatuhkan majelis hakim "batal demi hukum". Pembuktian adalah salah satu ketentuan dalam tahapan persidangan pemeriksaan perkara menurut hukum acara yang berlaku di pengadilan, terikat terhadap aturan pembuktian, mulai dari jenis alat bukti, beban pembuktian, kekuatan pembuktian dan hal yang berkaitan dengan alat bukti telah diatur dalam ketentuan pokok hukum acara yang berlaku. Hal ini dapat dipahami bahwa proses pembuktian memiliki aturan kodifikasi tersendiri seperti halnya dalam tahapan pemeriksaan perkara yang lain.

Menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan wajib memperhatikan peraturan pokok seperti Pasal 282 RBg bahwa terhadap bukti dan penerimaan atau penolakan alat bukti dalam

²⁹ Nur Laili Isma, Dkk, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta*

Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Vol 1, No 2, Jurnal Penelitian Hukum, 2014, Hlm 113

perkara perdata yang menjadi kewenangan hakim distrik, pengadilan distrik, maka oleh jaksa dan peradilan negeri harus diperhatikan peraturan-peraturan pokok seperti membuktikan sesuai Pasal 163 HIR menyatakan bahwa “barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”. Kemudian dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang beranggapan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Selanjutnya dalam Pasal 1865 Kitab undang-undang hukum Perdata menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”³⁰.

Kehadiran HIR dan RBg sebagai produk hukum beberapa abad yang lalu, secara otomatis tidak dapat menampung aspek perkembangan hukum yang terjadi, ketika didasarkan kepada perkembangan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, mengenai peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan. Lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai sebuah pengakuan terhadap munculnya transaksi elektronik dapat dikatakan sebagai upaya ke arah pembaharuan hukum.

Surat Elektronik atau surat elektronik sebagaimana yang telah diatur berdasarkan UU ITE dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan surat elektronik (*E-mail*) sebagai bagian dari informasi elektronik, sehingga kekuatan surat elektronik dapat dipergunakan dalam praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti. Kekuatan Surat Elektronik dalam Proses Persidangan dimana hasil cetaknya bila dicetak dianggap sama dengan alat bukti surat, selain itu bila dikaitkan dengan Pasal 1866 KUHPerdata, kebenaran formal didasarkan pada bentuk hukum, sehingga teks yang benar ada cukup bukti dan kekuatan mengikat. Hakim tidak perlu alat bukti lain untuk memutus perkara selain alat bukti yang bersangkutan.

Syarat utama untuk dokumen elektronik sah adalah menggunakan sistem elektronik yang telah diverifikasi secara elektronik oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

- (1) Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik.
- (2) Penyelenggara sertifikat elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan

elektronik dengan pemilikinya.

- (3) Penyelenggara Sertifikat Elektronik terdiri atas:
 - a) Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan;
 - b) Penyelenggara sertifikasi elektronik asing
 - c) Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili Indonesia.
- (4) Penyelenggara sertifikasi elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 14, Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi;

- a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan;
- b. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik; dan
- c. Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik.

Persyaratan lain adalah untuk menempatkan tanda tangan elektronik, memasukkannya ke dalam kontrak elektronik standar. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap sebuah tanda tangan elektronik, terdapat dalam pasal 11;

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 12 UU ITE:

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan

³⁰ H, Syamsulbahri, *Eksistensi alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata*, Ht. Pta DKI Jakarta, 2021, Hlm 1-3

secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;

- c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan segera kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; atau
 2. Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
 3. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.

(3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Selain dari apa yang telah dijelaskan dalam pasal 13, 14, 11, dan 12 mengenai syarat informasi/dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga mengatur bahwa harus adanya syarat formil dan materil yang harus terpenuhi agar informasi elektronik/ dokumen elektronik dalam hal ini Surat Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah adalah;

1. Syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.
2. Syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil, yang dimaksud, dibutuhkan digital forensik.

Berdasarkan uraian diatas maka kekuatan Surat Elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata harus berdasarkan pada persyaratan utama agar informasi/dokumen elektronik dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yakni menggunakan sistem elektronik yang telah mendapatkan setifikasi elektronik dari pemerintah yang telah dijelaskan dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 13 dan 14. Persyaratan lainnya juga harus menyertakan tanda tangan elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang no

19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 11 dan 12. Selain daripada itu harus juga memenuhi syarat formil yang terdapat dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 ayat (4) dan syarat materil pasal 6, pasal 15 dan pasal 16. Sehingga Surat Elektronik dapat memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata. Hal ini Dapat menunjukkan yang mana Surat Elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya di dalam perkara perdata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Surat Elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata telah diakui dapat digunakan sebagai alat bukti lewat hadirnya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang secara spesifik diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
2. Kekuatan Surat Elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata telah diatur dengan jelas dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana mensyaratkan informasi elektronik/ dokumen elektronik sah adalah dengan menggunakan sistem elektronik yang telah diverifikasi secara elektronik oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14, Selain itu juga harus menempatkan tanda tangan elektronik sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 11 dan 12 Syarat lainnya juga adalah harus memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (4) dan pasal 6 undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian surat elektronik memiliki Kekuatan yang sama dengan alat bukti lainya dalam persidangan perkara perdata.

B. Saran

1. Kedepannya kiranya pemerintah bisa meninjau mengenai pengaturan dari Surat Elektronik sebagai alat bukti, agar pengaturan tersebut menjadi lebih jelas dalam hukum acara perdata untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pembuktian pada persidangan perkara perdata. Karena pada perkembangan teknologi informasi saat ini tidak sedikit orang yang melakukan tindak kejahatan lewat teknologi informasi, sehingga dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan akan semakin banyak menggunakan bukti elektronik.
2. Agar kiranya Surat Elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata harus tetap mempunyai sertifikasi elektronik secara sah oleh pemerintah yang telah diatur dalam pasal 13 dan 14, serta menempatkan tanda tangan elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 dan 12 undang-undang informasi dan transaksi elektronik,

juga harus tetap memenuhi syarat formil dan materil, karena mengingat dalam penggunaan sistem elektronik masih terdapat kelemahan tersendiri, seperti gampang diretas ataupun seringkali dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Grup Media Grup, Jakarta.
- A,Sitompul, 2001, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- As'ad, Abd. Rasyid, 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*.
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2009, *Komplikasi Hukum Perdata Perspektif, Teoritis, Dan Praktik Peradilan*, PT Alumni, Bandung.
- Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 2003, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 Tentang Alat Bukti Yang Diakui Dalam Perkara Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Dan 1372 Tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Di Wajibkan Untuk Menganti Kerugian.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 ayat (17).
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Pasal 23 Ayat (3).

Jurnal:

- Bambang Indra Gunawan, 2020, *Penerapan Surat Elektronik Sebagai Bukti Elektronik Dalam Sengketa Hukum Perdata Di Indonesia*, Jurnal Lex Justitia

- Fathurrahman, M, 2018, *Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi
- Janner Damanik, 2021, *Eksistensi Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan.
- Nur Laili Isma, Dkk, 2014, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum.
- Permono Jihan Rizki Putri, Dkk, 2022, *Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Persidangan Perkara Perdata*, Tathohi Jurnal Ilmu Hukum
- Syamsulbahri, H, 2021, *Eksistensi alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata*, Ht. Pta DKI Jakarta.
- Trio Yusandy, 2019, *Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sains Dan Humaniora.

Website:

- <https://indihome.co.id/blog/pengertian-internet-ketahui-sejarah-perkembangan-dan-manfaatnya>.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220921131159-37-373856/mengenal-apa-itu-internet-sejarah-perkembangan-manfaatnya>.
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril>.
- <https://brainly.co.id/tugas/46750541#:~:text=Jawaban%3A,itu%20dapat%20mempengaruhi%20pergaulan%20hukum>.
- <https://kbbi.web.id/proses.html>
- <https://integrasolusi.com/blog/surat-elektronik/>.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>